



PUTUSAN

NOMOR 01/Pdt.G/2012



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo Utara, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2012 memberikan Kuasa kepada SYAHRIL HAMID,SH pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di jalan Jakarta Perum Graha Wiyan Lestari Block C Nomer 4 Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;-----**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding ;-----**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto, tanggal 16 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1433 Hijriah, Nomor 201/Pdt.G/2012/PA.Lbt. yang amarnya berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pomohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta tempat dilangsungkannya Perkawinan Pemohon dan Termohon ;-----
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan muth'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugatn Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan terhadap memori banding tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding, dan memori banding maupun kontra memory banding masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawan;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dapat diterima Pengadilan Tingkat Banding, namun berdasarkan Memory banding Tergugat/Pembanding, Kontra Memory Banding Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan tersebut dengan memperbaiki amar putusan dan menambahkan pertimbangan sendiri yang selengkapya terurai sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa didalam Memori bandingnya Termohon/Pembanding menyatakan yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum, dengan tidak mempertimbangkan diantaranya bahwa Pemohon/Terbanding tanpa seijin Termohon/Pembanding telah melaksanakan nikah siri di Jakarta dengan perempuan bernama ISTRI SIRI pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, dan setelah nikah siri dilaksanakan barulah Termohon banding menggugat cerai pemohon banding, keberatan Termohon/Pembanding tidak digubris malahan gugatan Pemohon/Terbanding dikabulkan ;-----

2. Bahwa Pemohon/Terbanding telah membohongi Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena penghasilan Pemohon/Terbanding bukanlah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) sebulan melainkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang uang nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sangat kecil dibandingkan dengan pengorbanan dan kesetiaan Termohon/Pembanding selama hidup dengan Pemohon/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum. Bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan tidak nampak dalam Berita Acara Persidangan tidak ada yang menyinggung adanya perkawinan siri yang dilaksanakan oleh Pemohon/Terbanding dengan perempuan bernama ISTRI SIRI pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 di Jakarta, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon/Terbanding yang mengakui bahwa selama berpisah ia pernah membawa seorang perempuan ke rumah, terlepas dari alasan yang diajukan Pemohon/Terbanding atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Pemohon/Terbanding tersebut makin mempertajam pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon/Pembanding, karena itu pertimbangan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah dan dengan mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang kemudian akan beresiko timbulnya madharat yang lebih besar, sehingga permohonan Pemohon/Terbanding dikabulkan telah tepat dan benar sebagaimana dalil syar'iyah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding poin 2 Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa dalam hal terjadinya perceraian atas kehendak suami (cerai talak), maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Terbando/Pemohon diwajibkan memberikan *muth'ah* kepada Pembando/Termohon, oleh karena itu pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkannya secara *ex officio* yang telah mewajibkan Terbando/Pemohon untuk membayar *muth'ah* dan nafkah selama masa iddah kepada Pembando/Termohon, namun pengadilan tingkat banding berbeda pendapat mengenai besarnya nafkah selama masa iddah karena hakim pengadilan tingkat pertama menetapkan besarnya nafkah selama masa iddah tersebut hanya berdasarkan atas besarnya penghasilan atau kemampuan Terbando/Pemohon, seharusnya besarnya nafkah selama masa iddah dipertimbangkan pula dengan nilai kepatutan, yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 216K/AG/2009 tanggal 29 Mei 2009 yaitu apakah besarnya nafkah selama masa iddah tersebut telah memenuhi kebutuhan minimal bagi Termohon/Pembando atau belum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat , bahwa Pemohon dibebani untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dengan uang sebesar itu dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal Termohon/Pembando selama masa iddah serta Pemohon/Terbando dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon/Pembando sebesar itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa dalam perceraian talak atas kehendak suami dan tidak terbukti bahwa penyebab perselisihan serta pertengkaran dalam rumah tangga tersebut semata-mata karena Termohon sebagai isteri, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar muth'ah kepada Termohon, oleh karena dalam perkara aquo penyebab perselisihan pertengkaran dalam rumah tangga terbukti bukan semata-mata karena Termohon/Pembanding, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar muth'ah kepada Termohon / Pembanding sudah tepat, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya mut'ah, maka dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan keadilan yang dilandasi atas dasar pertimbangan lamanya keduanya menikah dan lamanya keduanya berpisah tempat tinggal serta pertimbangan kemampuan Pemohon / Terbanding sendiri, kepada Pemohon/Terbanding dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan demikian maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon / Pembanding selebihnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang menyatakan : "Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama" ; -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat diterima Pengadilan Tingkat Banding, namun berdasarkan Memory banding Tergugat/Pembanding, Kontra Memory Banding Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menambahkan pertimbangan sendiri yang selengkapanya terurai dalam pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan memutus masalah rumah yang ditempati Penggugat/Pembanding, karena rumah tersebut tanahnya adalah harta bawaan Penggugat/Pembanding, dan kayu-kayunyapun diambil dari pohon kelapa diatas tanah tersebut, padahal rumah tersebut dibangun atas janji pemberian dari Tergugat/Terbanding, sedang Tergugat/Terbanding mempermasalahkan rumah tersebut; -----

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum, karena masalah rumah hanya dijadikan salah satu yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan tidak ada pihak yang minta diputuskan baik oleh Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding sebagai gugatan reconpensi yang berdiri sendiri, sehingga sikap Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan masalah rumah menjadi gugatan reconpensi yang berdiri sendiri adalah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam reconvensi, dengan menolak gugatan reconvensi Penggugat/Pembanding agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah yang lampau sejak Januari 2010 sampai dengan Oktober 2012 per hari Rp. 100.000,00 sehingga seluruhnya sebesar Rp. 99.000.000,00 telah tepat dan benar, akan tetapi pengadilan tingkat banding akan menambahkan pertimbangan tersendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding memberikan jawaban bahwa Tergugat/Terbanding keberatan memenuhi tuntutan tersebut, karena kenyataannya Tergugat/Terbanding turun dari rumah kediaman bersama sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, dan sebelum meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat/Terbanding meninggalkan barang-barang isi kios yang dikelola Penggugat/Pembanding, sehingga dapat diperhitungkan sebagai pengganti nafkah, sebab sejak dulu nafkah berasal dari hasil jualan pada kios ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Terbanding tersebut, disimpulkan bahwa Tergugat/Terbanding telah mengakui bahwa sejak Oktober 2012 telah meninggalkan Penggugat/Pembanding hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat/Terbanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat/Pembanding, karena sebagai gantinya Tergugat/Terbanding telah meninggalkan barang-barang isi kios yang dikelola Penggugat/Pembanding : -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Terbanding tersebut diatas, Penggugat/Pembanding dalam Repliknya menyatakan dengan membenarkan bahwa sebelum Tergugat/Terbanding turun meninggalkan tempat kediaman bersama sempat meninggalkan barang-barang isi kios, namun barang-barang tersebut sudah tidak layak untuk dijual dan walaupun Tergugat/Terbanding turun dari kediaman bersama sejak Oktober 2011, akan tetapi sejak Januari 2010 Tergugat/Terbanding sudah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat/Pembanding :-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa karena Tergugat/Terbanding mendalilkan barang-barang yang ditinggalkan cukup sebagai pengganti nafkah selama Tergugat/Terbanding meninggalkan Penggugat/Pembanding, dibantah oleh Penggugat/Pembanding karena barang-barang tersebut sudah tidak layak untuk dijual sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat/Pembanding, maka beban pembuktian untuk itu dibebankan kepada Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Tergugat/Terbanding yaitu SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT menerangkan bahwa saat ini Kios tersebut masih melayani pembeli akan tetapi barang-barang dagangannya sudah menyusut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesaksian para saksi dari Penggugat/Pembanding yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT juga menyatakan bahwa kios tersebut masih melayani pembeli namun barang dagangannya tinggal sedikit ;-----

Menimbang, bahwa karena pihak kedua belah pihak yaitu Penggugat/Pembanding tidak dapat memberikan nilai perincian dengan jelas kekurangannya, dan Tergugat/Terbanding juga tidak memberikan nilai perincian barang yang ditinggalkan dalam kios, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas bahwa ketika Tergugat/Terbanding turun meninggalkan rumah kediaman bersama telah meninggalkan barang-barang dagangan, terlepas apakah barang-barang dagangan tersebut dapat mencukupi atau tidak untuk kebutuhan hidup minimal Penggugat/Pembanding tetapi karena ternyata hingga saat ini kios peninggalan Tergugat/Terbanding masih tetap beroperasi, maka gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding terhitung sejak bulan Januari 2010 Tergugat/Terbanding sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/
Pembanding dapat
diterima ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto, Nomor 201/Pdt.G/20120/PA
Lbt.tanggal 16 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah
1433 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusannya, sehingga berbunyi sebagai
berikut : ---

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pomohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama
Limboto;-----
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan muth'ah kepada Termohon
sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Dalam Rekonsensi:

1. Menolak gugatan Penggugat ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada Pemohon/
Terbanding sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu
rupiah);-----
- Membebaskan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Termohon/Pembanding
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal enam Maret 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H.
Abd. Aziz, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.** dan **Drs.
H. M. Yusuf, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan
dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Drs. Muhammad Nur, MH**
sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs.H.M.Yusuf, MH

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, MH

Panitera Pengganti ,

ttd

Drs. Muhammad Nur, MH

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Gorontalo, 6 Maret 2013

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
ttd
H. EKRAM PAYAPO, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)